

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM)**

**Gazali Rahman, La Jamaa**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: [gazalirahman739@gmail.com](mailto:gazalirahman739@gmail.com)

Email: [lajamaa26@gmail.com](mailto:lajamaa26@gmail.com)

**ABSTRAK:**

Penelitian ini mengkaji permasalahan pokok; “bagaimana asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?” Masalah itu dikaji dengan pendekatan yuridis dan syar’i, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, serta Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Namun Pengadilan Tipikor di Indonesia belum menerapkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi secara maksimal. Hukum pidana Islam juga menganut asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Hal itu dapat ditelaah dari *dalalah ‘ibarah* QS Al-Nisa: 135, juga kisah pembuktian Nabi Yusuf as atas tuduhan Zulaikha dalam QS Yusuf ayat 24-29, dan asbab al-nuzul QS Ali Imran ayat 161, serta hadis Nabi saw, dan kaidah fiqh. Asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Indonesia bersifat terbatas dan berimbang. Sedangkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam bersifat mutlak.

Kata kunci: asas pembuktian terbalik, tipikor, hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam

**ABSTRACT:**

This study examines the main problems; “How the principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law and Islamic criminal law?” The problem was studied by juridical, and shariah approach, and analyzed by qualitative descriptive. Data were collected through library research. The results showed: the principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law, has implied in Law No. 3 of 1971, and Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001. However, the Corruption Court in Indonesia have yet to implement the principle of reversed of proof in corruption to the fullest. Islamic criminal law also adheres to the principle of reversed of proof in corruption. It can be explored from *dalalah ‘ibarah* Koran Surah Al-Nisa verse 135, also the story of Prophet Yusuf evidence on charges Zulaikha in Koran Surah Yusuf verse 24-29, and asbab al-nuzul Koran Surah Ali

Imran verse 161, and the Prophetic traditions, and rules of fiqh. The principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law is limited and balanced. While the principle of reversed of proof in corruption perspective of Islamic criminal law is absolute.

Keywords: principle reversed of proof, corruption, indonesian criminal law, islamic criminal law

## **Pendahuluan**

Salah satu tindak pidana yang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia saat ini, adalah tindak pidana korupsi, yang seolah-olah telah menjadi sebuah budaya yang sulit diberantas. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, di antara penyebab kesulitan itu adalah sulitnya menemukan bukti; dan adanya kekuatan yang justru menghalangi adanya pembuktian itu.<sup>1</sup> Dalam kaitan ini muncul gagasan penerapan asas pembuktian terbalik untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dasar hukum asas pembuktian terbalik, ialah peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pasal 103 KUHP, yang menyatakan, bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”<sup>2</sup>

Asas pembuktian terbalik diatur dalam sistem negatif menurut Undang-Undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa standar untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Asas beban pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani untuk membuktikan apakah terdakwa ataukah pengadilan. Beban pembuktian menurut asas pembuktian terbalik diberikan kepada terdakwa untuk bisa melakukan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP di depan pengadilan.

Ketentuan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 memuat asas beban pembuktian terbalik, bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak social dan ekonomi

---

<sup>1</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Surga Para Koruptor*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), h. 10.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kumpulan Undang-Undang Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (Cet. 1; Jakarta: Trinity, 2009), h. 33.

masyarakat secara luas, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan asas pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya, asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 12B, 37 dan 37A, 38B *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.<sup>4</sup> Salah satu pertimbangan ide penerapan asas pembuktian terbalik itu, adalah kewajiban jaksa atau penyidik untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada seseorang tersangka sangat sulit diwujudkan, sehingga banyak pejabat yang terindikasi korupsi dapat lolos dari jeratan hukum. Padahal korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara.

Namun demikian timbul berbagai kekhawatiran sebagian pihak, bahwa penerapan asas pembuktian terbalik ini, akan memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), misalnya seorang pejabat yang memiliki barang mewah yang sebenarnya diperoleh dari hasil usahanya yang sah akan mudah dituduh, bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan korupsi. Jika hal itu terjadi akan sangat membebani para pejabat, sehingga terkesan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tersebut menarik diteliti. Jelasnya, apakah asas pembuktian terbalik yang diatur dalam *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* telah diterapkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Di samping itu asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi juga menarik diteliti dari perspektif hukum pidana Islam. Sebab secara umum hukum pidana Islam menganut prinsip pembuktian biasa (asas praduga tak bersalah) yang membebani pembuktian kepada penuntut sebagaimana tersirat dalam hadis Nabi Muhammad saw:

لو يعطى الناس بدعواهم ادعى الناس دماء رجال و أموالهم و اليمين على المدعى عليه<sup>5</sup>  
'Seandainya manusia diperbolehkan untuk menuntut (secara bebas), maka mereka akan menuntut darah dan harta yang lain, tetapi orang yang dituntut harus bersumpah.' (HR Ibnu Majah)

Jelasnya, bahwa apakah hadis di atas cukup menjadi argumen/dalil untuk melarang penggunaan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Apalagi kasus korupsi saat ini telah mencapai tahap yang memprihatinkan.

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 13.

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Sistem Pembuktian Terbalik*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 25-26.

<sup>5</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 778.

Bertolak uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah (1) Bagaimana asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Indonesia?; (2) Bagaimana sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam?

### **Kerangka Teori**

Pada hakekatnya hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan itu diperlukan pembuktian terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada seseorang. Berkaitan dengan teori pembuktian hukum pidana ini, Andi Hamzah mengemukakan **teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif** (*positief wetterlijk bewijstheori*), bahwa jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sebab itu sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheori*).<sup>6</sup> Jadi, jika dalam pembuktian telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Sistem ini mendasarkan kepada asumsi, bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu ada, maka hakim wajib menyatakan, bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Jelasnya, kalau ada bukti (walaupun sedikit) tertuduh harus disalahkan dan dihukum.<sup>8</sup>

Sebagai jalan tengah muncul **teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis** (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem ini dalam hal menggunakan dan meletakkan kekuatan alat-alat bukti terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya bersifat logis (alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal).

Teori ketiga adalah **teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif** (*negatief wettelijk*). Menurut sistem ini, dalam membuktikan kesalahan

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 245.

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2008) h. 27.

<sup>8</sup>Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 70.

terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Menurut sistem ini, untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Hukum acara pidana di Indonesia ternyata menganut sistem ini, seperti diatur dalam pasal 183 KUHAP, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan **teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk)**. Hal itu didasarkan kepada asumsi, bahwa asas pembuktian terbalik yang dianut dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 masih memposisikan alat bukti sebagai faktor penentu bersalah tidaknya seorang terdakwa tindak pidana korupsi, di samping keyakinan hakim.

### **Asas Pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Indonesia**

Asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:<sup>10</sup>

#### **1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 menjelaskan, bahwa “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa.” Substansi pasal ini, adalah mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh jaksa. Jadi, tanpa permintaan dari jaksa tersangka tidak mempunyai kesempatan memberikan keterangan tentang seluruh harta yang dimilikinya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang itu secara tidak langsung berkaitan dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Sebab,

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *KUHAP dan KUHP* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 172.

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumnus, 2007), h.194.

kewajiban memberikan keterangan mengenai harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak merupakan bagian dari upaya pembuktian ada tidaknya unsur melawan hukum terhadap keberadaan harta benda yang dimilikinya dan harta benda istri/suami dan anaknya.

## **2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971**

Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembuktian terbalik yang menjelaskan:

- 1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:  
(a) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau; (b) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- 3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- 4) Apabila terdakwa tidak memberi keterangan untuk pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Kepemilikan Harta Benda Pelaku, dijelaskan:

- 1) Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
- 2) Bila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan

tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

Perlu dijelaskan, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 sama sekali tidak mengatur tentang hak terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan suatu kewajiban tersangka untuk memberi keterangan tentang seluruh yang terkait dengan kepemilikan harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, jika jaksa memintanya. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 diatur mengenai asas pembuktian terbalik, baik terhadap kesalahan maupun harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal 17 dan 18 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 itu mengisyaratkan adanya beberapa asumsi. Pada satu sisi, dimensi pembuktian terbalik terhadap kesalahan pelaku, dan kepemilikan harta terdakwa hanya diperkenankan kalau hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian pada sisi lain pembuktian terbalik bukanlah hak terdakwa. sebab terdakwa hanya dapat mempergunakan hak pembuktian terbalik bila hakim memperkenankan, dan sebatas untuk kepentingan pemeriksaan saja.

Akan tetapi jika diamati secara cermat, sebenarnya ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 hanya bersifat semu. Sebab, ada tidaknya ketentuan itu tidak mempengaruhi hak terdakwa untuk melakukan pembuktian terkait dengan pembelaan diri di depan pengadilan. Jadi, tanpa adanya ketentuan itu, dalam proses persidangan terdakwa biasanya akan membantah dakwaan yang diajukan kepadanya, dan sedapat mungkin berusaha bebas/lepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kedua undang-undang di atas dalam realitasnya pihak penegak hukum tidak memberikan kesempatan secara bebas kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk melakukan pembelaan diri terkait dengan apa yang telah didakwakan kepada terdakwa. Ketentuan kedua undang-undang di atas, dapat dihubungkan dengan sebuah teori pembuktian yang biasa dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wetterlijk bewijstheori*).<sup>12</sup>

Pembuktian berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diatur dalam undang-undang, disebut “sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wetterlijk bewijstheori*).” Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang semata. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Di sini terlihat, bahwa dalam penerapan asas pembuktian terbalik, hakim juga bisa menggunakan teori ini apalagi dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, asas pembuktian terbalik dapat dilaksanakan apabila

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Lihat *ibid.*, h. 92.

ada inisiatif dari hakim. Hal ini sangat membantu terdakwa untuk melakukan pembelaan kepada dirinya.

Dinamika hukum pembuktian terbalik di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam penerapan teori pembuktian didasarkan kepada keyakinan hakim yang logis (*laconviction raisonnee*). Hal itu berarti, dalam menerapkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 dan pasal 17 dan 18 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, hakim berperan untuk membuka ruang kepada terdakwa agar bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Meskipun hal ini masih dalam peran penting Jaksa Penuntut Umum, tetapi kewenangan hakim juga bisa memberikan ruang kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, sehingga dengan sendirinya hakim dapat mengambil keputusan dengan menggunakan teori itu.

Dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, walaupun memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan penerapan asas pembuktian terbalik, namun peran para penegak hukum (jaksa dan hakim) seharusnya memberikan sebuah ruang kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Sehingga dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, serta apa yang menjadi hak terdakwa bisa terlindungi, sehingga terdakwa memperoleh keadilan.

### **3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001**

Asas pembuktian terbalik lebih jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Pada pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan dirinya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal keterangan tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h.7.

Ketentuan pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan, bahwa terdakwa mempunyai hak untuk dapat membuktikan, bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian itu akan dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar yang kuat untuk menyatakan, bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Pada penjelasan pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dikemukakan, bahwa ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, dapat dikemukakan, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 relatif berbeda, yaitu pelaku yang menggunakan pembuktian terbalik bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi itu merupakan haknya sebagai terdakwa, bukan atas perkenan hakim untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Jelasnya, pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, memberikan keleluasan dan kebebasan bagi hak terdakwa untuk membuktikan secara negatif tentang ketidakbersalahannya melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, terdakwa hanya bisa memberikan pembuktian terbalik jika diperkenankan oleh hakim dan untuk kepentingan persidangan.

Namun demikian kedua undang-undang itu memiliki persamaan dalam mengatur tentang asas pembuktian terbalik, baik terhadap kesalahan dan harta benda pelaku yang diduga berasal dari perbuatan tindak pidana korupsi. Hanya pengaturannya yang berbeda. Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 terletak pada pasal 17 yang mengatur tentang pembuktian terbalik terhadap kesalahan pelaku, sedangkan terhadap harta benda kepemilikan dari terdakwa diatur dalam pasal 18 dengan justifikasi filosofi untuk mempermudah pembuktian, dan sifatnya fakultatif. Akan tetapi dalam pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 diatur sebagai hak terdakwa dalam melakukan “pembuktian terbalik dengan sifat terbatas dan berimbang.” Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, bahwa:

Di samping itu, Undang-Undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami,

anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.<sup>14</sup>

Dari perspektif hukum pembuktian, ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sangat tepat digunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tetapi harus disertai pula dengan keyakinan, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri sendiri.

Jika dikaji dari asas pembuktian terbalik, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tetap mengacu adanya kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah seperti diatur pada pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Kedua Undang-Undang yang disebutkan terakhir itu memiliki perbedaan, yakni pada pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengatur, bahwa:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Menurut pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, bahwa jika tuntutan yang dilakukan oleh jaksa tidak terbukti, maka hal itu dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa di pengadilan, serta dijadikan sebagai petunjuk oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sedangkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur, bahwa:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 10.

Jadi, pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan, bahwa pembuktian terbalik dari terdakwa bersifat mengikat dan menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Namun ketentuan asas pembuktian terbalik pada pasal 37 kedua Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di atas, masih sulit diterapkan secara benar sesuai dengan kehendak Undang-Undang tersebut. Karena dalam asas pembuktian yang berlaku di Pengadilan masih dibebankan kepada Penuntut Umum. Jelasnya, Jaksa Penuntut Umumlah yang sangat berperan aktif membuktikan dakwaannya kepada terdakwa. Jika digunakan pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdakwa dan penasehat hukumnya akan sangat aktif dalam melakukan pembuktian. Namun demikian Jaksa Penuntut Umum tidak mau mengambil resiko yang dikhawatirkan bisa berujung pada tuntutan yang dibatalkan.

Jelasnya, dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung menggunakan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam proses penuntutan kepada terdakwa, tanpa menggunakan pasal 37 yang merupakan dasar dari pada asas pembuktian terbalik itu sendiri. Hal ini disebabkan karena jaksa memahami jika menggunakan pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, maka konsukuensinya bila terdakwa bisa membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya, maka terdakwa akan bebas. Sebaliknya, jika Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan dengan menggunakan pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001, maka pasti terdakwa tidak mempunyai peluang untuk bisa bebas dari tuntutan hukum.

Meskipun demikian, asas pembuktian terbalik telah dipraktekkan dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menerapkan asas pembuktian terbalik kepada bekas pejabat Kantor Pajak dan BAPPENAS, Bahasyim Assifie, sekaligus menjadi penerapan pembuktian terbalik pertama kali di Pengadilan. Awalnya, PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan di rekening isteri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp. 932 miliar. Total saldo seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar. Suatu angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang pejabat kantor pajak sekelas Bahasyim. Penyidik kemudian meminta Bahasyim menjelaskan asal-usul hartanya. Namun, Bahasyim tidak dapat menjelaskannya. Penyidik hanya dapat membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar, yang berasal dari pengacara terkenal, Kartini Mulyadi. Selebihnya, penyidik hanya menjerat Bahasyim dengan pasal pencucian uang. Di pengadilan, Bahasyim diminta membuktikan keabsahan hartanya yang diklaim berasal dari hasil berbagai usaha. Bahasyim memang menunjukkan berbagai dokumen yang dikatakannya sebagai hasil dari usahanya. Namun, majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum. Akhirnya, Bahasyim divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Hartanya pun, senilai

Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk negara karena terbukti hasil tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Begitu pula Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 103/Pid.B/2009/Pn.Sby dalam memeriksa perkara gratifikasi terhadap terdakwa Drs. Musyafak Rouf telah menerapkan asas pembuktian terbalik. Karena terdakwa mengajukan alat bukti, yang langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dan implikasi pembuktian tersebut berupa putusan pembebasan terdakwa demi pemenuhan prinsip berimbang dari pembuktian terbalik. Di samping itu hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan, bahwa Penuntut Umum gagal dalam memberikan pembuktian salah satu unsur yaitu gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas terdakwa.<sup>16</sup>

Dengan demikian asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana perspektif hukum pidana Indonesia belum diterapkan secara maksimal dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan adanya kekuatiran akan melanggar hak asasi terdakwa jika menerapkan asas pembuktian terbalik sebelum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya. Apalagi asas pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah asas pembuktian biasa yang membebani pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum.

### **Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam**

Menurut hukum pidana Islam, beban pembuktian dibebankan kepada penuntut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penuntut harus membuktikan tuntutan atau dakwaannya.<sup>17</sup> Jadi, asas pembuktian dalam hukum pidana Islam identik dengan asas pembuktian konvensional (biasa) yang dianut dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Meskipun demikian dalam beberapa kasus pidana, sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia.

Asas pembuktian konvensional dalam hukum pidana, adalah pembuktian biasa, yakni siapa yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikannya. Dalam hukum pidana Islam hal itu didasarkan kepada hadis Nabi saw:

---

<sup>15</sup>Lihat Muhammad Iqbal, "Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana," 7 Maret 2013, <http://blogmiqbal.blogspot.com/2013/03/penerapan-asas-pembuktian-terbalik.html> (27 Juli 2019)

<sup>16</sup>Lihat Sandhi Permata, "Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi Dengan Terdakwa Drs Musyafak Rouf (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ Pn. Sby)" (Skripsi) (Fakultas Hukum UNS Surakarta), <http://www.distrodoc.com/196477-analisis-yuridis-penerapan-sistem-pembuktian-terbalik-dalam> (16 Juni 2019)

<sup>17</sup>*Ibid.* hal.42

لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس د ماء رجال و أموالهم و اليمين على المدعى عليه<sup>18</sup>

‘Seandainya manusia diperbolehkan untuk menuntut (secara bebas), maka mereka akan menuntut darah dan harta yang lain, tetapi orang yang dituntut harus bersumpah.’

Hadis itu diriwayatkan juga oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih dengan redaksi: *al-bayyinatu ‘ala al-muda’iy wa al-yamiinu ‘ala man ankara* (Bukti (saksi) harus dilakukan oleh penuduh, sedangkan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkari tuduhan (tertuduh)).<sup>19</sup>

Menurut teks hadis di atas, sumpah itu dibebankan kepada orang yang menyangkal terhadap tuduhan, sedangkan bukti dibebankan kepada orang yang menuduh.<sup>20</sup> Jadi, kewajiban pembuktian dalam hukum acara pidana Islam dibebankan kepada penuntut. Sebab pada dasarnya segala perkara didasarkan kepada kenyataan, dan barangsiapa yang mengingkari kenyataan itulah yang wajib membuktikannya.<sup>21</sup> Dengan demikian, hakim harus memberikan hak yang sama kepada penuntut, dan tertuduh untuk memberikan pembuktian terhadap perkara yang disidangkan, sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ali:

فانك اذا يا علي اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول  
‘فعلت ذلك تبين لك القضاء

Wahai Ali, jika ada dua orang yang sedang bersengketa itu duduk di hadapanmu maka janganlah tergesa-gesa engkau memutuskan antara mereka berdua itu, hingga lebih dahulu engkau mendengarkan keterangan orang kedua, sebagaimana engkau mendengarkan dari orang pertama. Sebab apabila engkau berbuat begitu, maka keputusan itu menjadi jelas bagimu.’ (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Turmizi)<sup>22</sup>

Itu berarti, asas pembuktian terbalik juga bisa diberlakukan dalam hukum pidana Islam. Karena dalam proses pembuktiannya tidak ada batasan dalam persaksian, karena persaksian harus dari kedua belah pihak. Karena tujuan pembuktian pidana itu sendiri agar ada kejelasan dalam suatu perkara. Jelasnya, menurut hukum pidana Islam, bahwa setiap orang bebas dari tuntutan pidana. Secara hukum, ketika seseorang menuduh orang lain, posisinya lemah. Sehingga dia harus dibebani alat bukti dengan argumen yang kuat. Sebab itu dia dibebani alat bukti (*bayyinah*). Sedangkan posisi orang yang dituduh itu kuat, karena menurut kaidah fiqh, bahwa:

الاصل برأة الذمة

<sup>18</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 778.

<sup>19</sup>Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Bustan al-Akhyar Mukhtasar Nail al-Awtar*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy, dkk., *Terjemah Nailul Authar*, Jilid 6 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 3208.

<sup>20</sup>Lihat *ibid*.

<sup>21</sup>Lihat Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono (Cet. II; Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), h. 239.

<sup>22</sup>Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit.*, h. 3175.

‘Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab.’<sup>23</sup>

Dalam bahasa hukum pidana disebut asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Selanjutnya, karena posisi tertuduh kuat, maka untuk menolak tuduhan cukup dengan mengucapkan sumpah saja.<sup>24</sup> Jelasnya, pembuktian sangat dibutuhkan agar manusia tidak berlaku sewenang-wenang menuduh orang lain sebagai pelaku kejahatan tanpa bukti yang mendukung tuduhannya.<sup>25</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai *al-bayyinah* (alat bukti) dalam hadis di atas. Kelompok pertama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *bayyinah* adalah saksi. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Qayyim al-Jauziah dan kawan-kawan. Sedang menurut kelompok kedua, *bayyinah* adalah bukti-bukti konkret yang bisa menjadi landasan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Sehingga di dalamnya tidak hanya berupa saksi tetapi juga mencakup benda-benda lain yang bisa menjadi alat bukti. Namun demikian, jika mengamati rentetan teks hadis di atas, tampaknya pendapat kedua yang lebih kuat. Karena, mengarahkan lafaz *bayyinah* hanya kepada saksi, tidak memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

Pertanyaannya apakah aturan itu berlaku permanen dan mutlak untuk semua kasus? Tegasnya, bahwa apakah hadis di atas cukup menjadi *hujjah* untuk melarang asas pembuktian terbalik. Tentunya, tidak, dengan beberapa alasan:

1) Hadis di atas dibatasi (*takhsis*) oleh hadis Nabi saw:

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر الا في القسامة<sup>27</sup>

‘Orang yang menuntut harus mengajukan bukti, sedangkan yang dituntut harus bersumpah, kecuali dalam kasus *qasamah*.’

Hadis ini menunjukkan adanya pengecualian pembuktian dalam kasus *qasamah*, yakni menuduh melakukan tindak pidana pembunuhan pada orang lain dengan cara bersumpah sebanyak 50 kali. Dalam kasus ini menurut jumhur ulama, bahwa yang diwajibkan bersumpah pada pihak yang menuntut (penggugat), bukan yang dituntut (tergugat). Dengan demikian atauran tersebut hanya berlaku pada kasus tertentu. Pengecualian itu disebabkan adanya tuntutan kebutuhan. Sehingga terbuka peluang penggunaan asas pembuktian terbalik dengan tidak mengikuti teks hadis yang mewajibkan penuntut untuk membuktikan tuntutananya.<sup>28</sup> Karena itu tertuduh harus

---

<sup>23</sup>Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyat* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 105. Lihat pula A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 48.

<sup>24</sup>Lihat al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz XII (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1995), h. 4-5. Lihat pula Abu Yasid (ed.), *Fiqh Realitas* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 63-64.

<sup>25</sup>Lihat Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 32.

<sup>26</sup>Lihat al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1995), h. 225.

<sup>27</sup>Jalaluddin al-Sayuti, *Al-Jami' al-Saghir*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 496.

<sup>28</sup>Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 393. Lihat pula Abu Yasid (ed.), *op.cit.*, h. 64-65.

membuktikan sebaliknya; dia tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

- 2) Hadis yang mewajibkan penuntut yang membuktikan tuntutan bertujuan untuk menghindari terjadinya saling menuduh tanpa jelas ujung pangkalnya, yang dikhawatirkan bisa merampas hak asasi seseorang. Sebab itu jika kekhawatiran itu tidak terjadi, maka aturannya bisa berubah untuk kasus-kasus tertentu. Dalam kaitan ini tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah membahayakan negara, karena itu dalam penanganan tindak kasus korupsi bisa digunakan pembuktian terbalik dengan menuntut orang-orang yang terindikasi korupsi, harus menunjukkan bukti, bahwa dirinya bebas dari tuduhan tindak pidana korupsi. Hal itu sangat kecil kemungkinan saling menuntut. Karena yang menuntut bukan pribadi melainkan negara (jaksa).
- 3) Hadis yang mewajibkan penuntut membuktikan tuntutan masih diperselisihkan kesahihannya. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, hadis tersebut dikategorikan daif karena ada cacat dalam sanadnya. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil hukum.
- 4) Ada kaidah fiqh bahwa “pada dasarnya manusia itu terbebas untuk tidak menunjukkan *bayyinah*, kecuali dalam kasus persaksian, pidana pembunuhan, hukuman dan tebusan.”<sup>29</sup> Dalam kaidah ini, *bayyinah* berlaku dalam keempat kasus di atas. Tindak pidana korupsi mirip dengan dengan *had* pencurian. Karena itu untuk membuktikan dirinya bersih dari tuntutan, terdakwa harus sanggup menunjukkan bukti-bukti yang kuat, bahwa harta yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, atau dari usaha yang melawan hukum.
- 5) Keumuman hadis riwayat Baihaqi dan Ibn Majah itu bisa dibatasi jangkauannya dengan prinsip wajibnya mendahulukan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi. Kemaslahatan dimaksud di sini, adalah bahaya yang ditimbulkan tindak pidana korupsi, yang merupakan suatu bentuk kriminal putih (*white crime*), sekaligus sebagai kriminal ekonomi (*economic crime*) yang merugikan negara dan masyarakat serta perekonomian dan kelangsungan hidup suatu negara. Dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah kepentingan kolektif, bukan individu.<sup>30</sup>

Karena itu asas pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi, dengan mengharuskan orang yang dituduh korupsi untuk membuktikan sebaliknya dari tuduhan tersebut. Dalam kaitan ini Mustafa al-Zarqa berpendapat, bahwa jika pejabat negara memiliki harta yang tidak diketahui secara jelas dari mana asal harta itu, maka hal itu mengindikasikan, bahwa dia telah berbuat khianat dan korupsi. Karena itu, dia boleh diberhentikan dan harta itu boleh disita, selama ia tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Jalaluddin al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 223.

<sup>30</sup>Lihat Abu Yasid (ed.), *op.cit.*, h. 65-67.

<sup>31</sup>Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II (Beirut: Matba'ah Tharban, 1986), h. 1053.

Bahkan menurut sejarah, khalifah Umar ra pernah menyita kekayaan Abu Hurairah. Namun tidak jelas apakah penyitaan itu dilakukan setelah Abu Hurairah tidak dapat membuktikan asal hartanya itu atau dilakukan dengan tanpa memberi kesempatan kepada Abu Hurairah untuk membuktikan sumber hartanya.<sup>32</sup> Jelasnya, menurut sejarah bahwa ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak 4.000 dinar. Ia menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Umar menanyakan kepada salah satu sahabat perawi hadis itu apakah dia telah berlaku zalim terhadap seseorang. Abu Hurairah menjawab tidak. Ketika mendapat pertanyaan lagi dari sang Khalifah, apakah Abu Hurairah telah mengambil hak orang lain? Kembali disangkal. Umar pun bertanya lagi, berapa banyak yang dibawa oleh Abu Hurairah. Sahabat Nabi saw itu pun menjawab bahwa ia membawa 20 ribu dinar. Umar bertanya; dari mana dia peroleh uang sebanyak itu? Abu Hurairah menjawab, ia dapatkan uang tersebut dari keuntungan berdagang.<sup>33</sup>

Tindakan khalifah Umar merupakan salah satu bentuk pembuktian terbalik terhadap sumber dana seseorang yang dicurigai diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Dalam kisah di atas, Abu Hurairah membuktikan semua yang dipertanyakan kepadanya oleh Umar, sama sekali tidak benar. Pembuktian itu dilakukan secara langsung oleh Abu Hurairah dengan menyebutkan sumber perolehan dana atau harta yang dimilikinya. Dengan demikian penerapan asas pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pidana Islam. Karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa, yang dihasilkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional VIII MUI, bahwa pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang, penerapan asas pembuktian terbalik hukumnya boleh jika ditemukan indikasi tindak pidana. Sehingga, pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa. Jelasnya, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/MUNAS-VIII/MUI/2010 tanggal 13 Sya'ban 1431 H atau 27 Juli 2010 M, telah menetapkan Fatwa tentang Penerapan Asas Pembuktian Terbalik, bahwa:

1. Pada dasarnya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan (*iqrar*) atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah.
2. Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut, sedang sumpah bagi orang yang mengingkarinya.
3. Pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang (*money laundering*), dibolehkan penerapan asas pembuktian terbalik jika

---

<sup>32</sup>Lihat Abu Yasid (ed.), *op.cit.*, h. 68.

<sup>33</sup>"Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi, Inilah Hukumnya Menurut Islam," dalam *Republika Online*, 16 Juni 2012, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/06/16/m5p77f-pembuktian-terbalik-kasus-korupsi-inilah-hukumnya-menurut-islam> (12 Agustus 2019)

ditemukan indikasi (*amarat al-hukm*) tindak pidana, sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan tersebut dibebankan kepada terdakwa.<sup>34</sup>

Fatwa MUI itu merujuk kepada sejumlah dalil, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqh:

1) QS an-Nisa: 135

'Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.'<sup>35</sup>

Ayat di atas mengandung petunjuk hukum, bahwa kesaksian itu ditujukan juga untuk membuktikan kebenaran terhadap diri sendiri dari tuduhan pihak lain. Kesaksian terhadap diri sendiri (*walaw 'ala anfusikum*) dalam persidangan pengadilan merupakan isyarat adanya pembuktian terbalik.

2) Kisah pembuktian Nabi Yusuf as atas tuduhan Zulaikha, yang terangkum dalam QS Yusuf: 24-29

'Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusufpun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya (Yusuf) dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia (perempuan) itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan siksa yang pedih?" Dan Yusuf berkata, "Dia menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksiannya, "Jika baju gamisnya koyak di depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar." Maka tatkala dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) koyak di bagian belakang, dia berkata: "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Wahai Yusuf! "Lupakanlah ini, dan (isteriku) mohon ampunlah atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah."<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Majelis Ulama Indonesia RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 553-554. Lihat pula Mustafa Helmy, "Fatwa: Agama Dorong Pembuktian Terbalik Korupsi," <http://www.keretawaktu.com/2015/01/fatwa-agama-dorong-pembuktian-terbalik.html> (10 Juli 2019)

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 131.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 320-321.

Informasi al-Qur'an tersebut di atas menjelaskan persidangan pengadilan terhadap tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf (sebagai tertuduh) di hadapan penguasa Mesir (sekaligus suami Zulaikha). Dalam tuduhannya, Zulaikha mengemukakan bahwa Yusuf telah merayunya agar berlaku serong terhadapnya. Namun Yusuf menolak tuduhan Zulaikha dengan mengajukan dalil, bahwa yang terjadi adalah kebalikan dari yang dituduhkan kepadanya, sehingga menimbulkan kebingungan bagi penguasa Mesir. Namun muncul seorang keluarga istana yang mengusulkan agar dilihat bukti-bukti yang bisa mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dari peristiwa itu, yakni dengan memperhatikan kondisi pakaian yang dikenakan Yusuf. Jika pakaian Yusuf sobek di bagian depan, maka Yusuf yang berinisiatif untuk berbuat serong. Namun jika sobek di belakang, maka Zulaikha yang salah. Lalu Yusuf memperlihatkan bajunya yang sobek di bagian belakang sebagai bukti, bahwa dia akan menghindarkan diri dari rayuan Zulaikha namun ditarik dari belakang. Pada perkara itu penguasa Mesir menerima pembuktian Yusuf, dan menolak tuduhan Zulaikha serta memutuskan, bahwa yang salah adalah Zulaikha<sup>37</sup> sedangkan Yusuf bebas dari tuduhan. Hal itu menunjukkan penggunaan pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara pidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diberikan kewenangan menerapkan asas pembuktian terbalik secara terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi itu, namun belum diterapkan secara maksimal oleh semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal itu disebabkan belum diaturnya asas pembuktian terbalik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan asas terbalik yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dikhawatirkan dapat melanggar hak asasi terdakwa.
2. Hukum pidana Islam menganut sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang didasarkan pada QS Ali Imran ayat 161, QS Yusuf ayat 24-29, hadis Nabi saw, serta kaidah fiqh. Dalam kaitan ini tindak pidana korupsi digunakan asas pembuktian terbalik secara mutlak, karena tindak pidana korupsi mengancam keuangan negara dan kepentingan masyarakat.  
Jadi, asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Indonesia bersifat terbatas, sedangkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam, bersifat mutlak.

---

<sup>37</sup>Budi Kisworo, "Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam," dalam [http://www.academia.edu/6880496/urgensi\\_penerapan\\_asas\\_pembuktian\\_terbalik\\_menurut\\_hukum\\_acara\\_islam](http://www.academia.edu/6880496/urgensi_penerapan_asas_pembuktian_terbalik_menurut_hukum_acara_islam) (3 Juli 2019)

DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hulam, Taufiqul. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono, Cet. II; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- al-Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz. *Bustan al-Akhyar Mukhtasar Nail al-Awtar*. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dkk. *Terjemah Nailul Authar*, Jilid 6, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Sistem Pembuktian Terbalik*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- . *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Al-Nawawi. *Syarh Sahih Muslim*, Juz III, dan Juz XII, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1995.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- al-Sayuti, Jalaluddin. *Al-Jami' al-Saghir*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- . *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Yasid, Abu (ed.). *Fiqh Realitas*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Zarqa, Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*, Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II, Beirut: Matba'ah Tharban, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

**Undang-Undang:**

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

----- . *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

----- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kumpulan Undang-Undang Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Cet. 1; Jakarta: Trinity, 2009.

----- . *KUHAP dan KUHP*, Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2007

**Internet:**

Helmy, Mustafa. “Fatwa: Agama Dorong Pembuktian Terbalik Korupsi,” <http://www.keretawaktu.com/2015/01/fatwa-agama-dorong-pembuktian-terbalik.html> (10 Juli 2019).

Iqbal, Muhammad. “Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana,” 7 Maret 2013. Dalam <http://blogmiqbal.blogspot.com/2013/03/penerapan-asas-pembuktian-terbalik.html> (27 Juli 2019).

Kisworo, Budi. “Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam.” Dalam [http://www.academia.edu/6880496/urgensi\\_penerapan\\_asas\\_pembuktian\\_terbalik\\_menurut\\_hukum\\_acara\\_islam](http://www.academia.edu/6880496/urgensi_penerapan_asas_pembuktian_terbalik_menurut_hukum_acara_islam) (3 Juli 2019).

Permata, Sandhi. “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi Dengan Terdakwa Drs Musyafak Rouf (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1013/Pid.B/2009/Pn.Sby)” (Skripsi) (Fakultas Hukum UNS Surakarta), <http://www.distrodoc.com/196477-analisis-yuridis-penerapan-sistem-pembuktian-terbalik-dalam> (16 Juni 2019).

“Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi, Inilah Hukumnya Menurut Islam.” Dalam *Republika Online*, 16 Juni 2012, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/06/16/m5p77f-pembuktian-terbalik-kasus-korupsi-inilah-hukumnya-menurut-islam> (12 Agustus 2019)